

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 3 TAHUN 2007 SERI D NOMOR 1

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa organisasi pengelola kepegawaian harus disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika kepegawaian dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang didukung oleh kualitas sumberdaya aparatur dan manajemen yang baik;
 - b. bahwa pengaturan organisasi kepegawaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 32 Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang pedoman pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2001 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi.
5. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Jambi.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Jambi.
7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Kepegawaian Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kepegawaian.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris daerah.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Badan kepegawaian daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang kepegawaian serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau pemerintah provinsi.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma standar, dan prosedur yang ditetapkan;
- b. perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;
- c. penyiapan kebijakan teknis daerah;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;.
- e. pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma dan standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. penyiapan penetapan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- i. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah; dan
- j. penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan ;
 2. Sub Bidang Mutasi dan Pensiun
- d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan karir, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pembinaan ;
 2. Sub Bidang Pengembangan;
- e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Diklat Teknis Penjenjangan;
 2. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 7

- (1) Bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf g dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi serta penilaian angka kredit tenaga fungsional akan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah yang akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Bagan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Ketentuan mengenai tugas pokok dan fungsi Bagian, Bidang serta uraian tugas sub-sub bagian dan seksi-seksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan kelompok jabatan fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

- (1) Kepala badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Kepala badan berkewajiban memberikan petunjuk, pembinaan, bimbingan dan mengawasi tugas-tugas para unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan badan.
- (3) Masing-masing pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasannya serta melaporkan tugasnya secara hirarki dan berkala dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas.
- (4) Masing-masing pejabat dalam satuan organisasi harus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas masing-masing sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala badan diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah.
- (2) Bagian Tata Usaha dan kepala bidang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul kepala badan melalui sekretaris daerah.
- (3) Kepala sub bagian dan kepala sub bidang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul kepala badan melalui sekretaris daerah.

Pasal 13

- (1) Walikota dapat mengangkat pejabat fungsional dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional ditetapkan dengan keputusan walikota atas usul kepala badan melalui sekretaris daerah.

BAB V

ESELON BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 14

Eselon jabatan struktural pada badan kepegawaian daerah terdiri dari :

- a. kepala badan eselon II b;
- b. kepala bagian tata usaha, kepala bidang eselon III a;
- c. kepala sub bagian, kepala sub bidang eselon IV a.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 18 Juni 2007

WALIKOTA JAMBI

ttd

ARIFIEN MANAP

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal, 19 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

ttd

M. ASNAWI. AB

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kabag Hukum dan Per-UU
Setda Kota Jambi

ttd

AMIRULLAH, SH
NIP. 430010692

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI D NOMOR 1


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Lampiran Peraturan Daerah Kota Jambi

Nomor : 3 Tahun 2007

Tanggal : 18 Juni 2007

Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Kepegawaian Daerah



WALIKOTA JAMBI

